BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 66 /KPTS /IV.04/2021

TENTANG

TIM PENYELENGGARA SELEKSI UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah perlu dibentuk Tim Penyelenggara Kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyelenggara Seleksi Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

OPD | KABAG HUKUM

9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyelenggara Seleksi Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan administrasi yang berhubungan dengan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
b. menyeleksi administrasi persyaratan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
c. menyiapkan tempat ujian *Computer Assisted Test* (CAT);
d. mengawasi pelaksanaan ujian *Computer Assisted Test* (CAT);
e. melakukan ujian wawancara bagi yang menggunakan makalah;
f. mengumumkan hasil kelulusan; dan
g. membuat sertifikat hasil kelulusan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Dup SDM	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 66 /KPTS/IV.04/2021
TANGGAL : 6 Januari 2021

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA SELEKSI UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

A. Pelaksana

1. Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

2. Sekretaris : Kabid. Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3. Anggota :
   1. Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   2. Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   3. 3 (tiga) orang Staf Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   4. 1 (Satu) orang Staf Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

B. Pembuat Program CAT :
1. 2 (dua) orang unsur dari Kanreg V BKN Jakarta;
2. 2 (dua) orang unsur UPT. BKN Lampung;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
4. Kapala Bidang Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Kapala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Setdakab;
6. Kapala Sub Bagian Otonomi dan Pengembangan Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setdakab;
7. Kepala Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
8. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.



C. Pengawas Ujian : 2 (dua) orang Pejabat Fungsional Inspektorat.

D. Penguji Makalah :
1. Asisten Bidang Administrasi Umum;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

E. Pengoreksi :
1. Tim Kanreg V BKN Jakarta;
2. Tim UPT. BKN Lampung.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS